



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3112/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara sebagai tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

NAMA, Lahir di Jakarta, 10 April 1980, usia 39 tahun agama Islam, pendidikan SMK, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

NAMA, Lahir di Bogor, 30 Agustus 1979, umur 40 tahun agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal tertanggal 09 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 3112/Pdt.G/2019/PA.Dpk. pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai tersebut dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir karena berdasarkan relaas panggilan Termohon tidak dikenal di tempat tersebut;

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 3132/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut seluruh permohonannya tersebut karena Pemohon bermaksud mencari tempat domisili Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini belum diperiksa, maka tidak perlu meminta pendapat Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk oleh majelis Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut perlu dibuat Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya, karena bermaksud mencari tempat kediaman Termohon ;

Menimbang, bahwa karena jalannya persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka majelis tidak perlu meminta tanggapan Termohon atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No.7 Tahun

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 3132/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor **3112/Pdt.G/2019/PA.Dpk.**;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami **Dra. Tuti Gantini** sebagai Ketua Majelis, **Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.** dan **H. M. Arief, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Ketua Majelis,

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor **3132/Pdt.G/2019/PA.Dpk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 285.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 481.000 ,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor 3132/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)